



P U T U S A N

Nomor 80/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana anak

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Muchammad Mustharom als Tarom Bin Suratman;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/24 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sematang Borang Lrg. Sawit RT. 07 RW. 10 Kel. Sako Kec. Sako Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Muchammad Mustharom als Tarom Bin Suratman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;

Anak didalam persidangan didampingi Supendi S.H. daan Rekan Advokad/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Palembang yang beralamat di Jl. Kapten A Rivai No. 16 Kota Palembang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Anak Nomor 80/Pid.Sus.Anak/2021/PN Plg tanggal 29 Desember 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang Nomor 80/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg tanggal 22 Desember 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 80/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg tanggal 22 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak MUCHAMMAD MUSTHAROM Als TAROM Bin SURATMAN, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic merek Yamaha Mio tanpa nomor polisi warna Hitam dengan Nomor Mesin : 28D-3431890 dan Noka : MH328D40DBJ431781.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa MEYER FEBRIANTO Als YANTO Bin M. ANAS A. RIFAI (Alm).

4. Menetapkan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi Penasihat Hukum Anak menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Anak pada saat proses persidangan bersikap baik, mengakui semua perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
2. Bahwa orang tua anak berjanji akan mendidik Anak dengan penuh rasa tanggung jawab demi kebaikan masa depan anak;

Setelah mendengar permohonan Anak / orang tua anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak MUCHAMMAD MUSTHAROM Als TAROM Bin SURATMAN baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan SOMAT dan TEGAR (masing-masing DPO) pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 bertempat di halaman parkir Mesjid Al Aqobah 2 Jl. Pupuk Raya Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam tahun 2011 nomor polisi BG 2783 IS nomor rangka : MH328D40DBJ431781, nomor mesin : 28D-3431890, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi JAMAL, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 01.00 WIB, Anak MUCHAMMAD MUSTHAROM Als TAROM Bin SURATMAN, SOMAT (DPO) dan TEGAR (DPO) berkumpul di Terminal Sako Kenten. Saat itu SOMAT membawa kunci T, lalu SOMAT mengajak Anak dan TEGAR untuk melakukan pencurian sepeda motor.
- Bahwa sekira pukul 04.00 WIB, Anak dan kawan-kawan pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Genio (DPB) milik Anak dengan posisi SOMAT yang mengendarai sepeda motor, TEGAR yang dibonceng berada di posisi tengah dan Anak yang dibonceng berada di posisi belakang. Saat melintas di Jl. Pupuk Raya Kelurahan Sako Kota Palembang, Anak dan kawan-kawan melihat ada beberapa sepeda motor yang diparkir di halaman parkir Masjid Al Aqobah 2, sehingga SOMAT menghentikan sepeda motor. Lalu SOMAT dan TEGAR mendekati sepeda motor yang berada di halaman parkir mesjid tersebut, sedangkan Anak bertugas mengawasi keadaan sekitar dan menunggu di atas sepeda motor yang masih dalam keadaan menyala. Tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi JAMAL, kemudian SOMAT membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam nomor polisi BG 2783 IS dalam keadaan tidak dinyalakan, dengan diiringi oleh TEGAR. Setelah mendekat, lalu TEGAR naik ke sepeda motor milik Anak. Selanjutnya Anak mengendarai sepeda motor, sambil kaki kanan Anak mendorong sepeda motor yang diambil tersebut yang dikendarai oleh SOMAT, hingga sejauh ± 200 (dua ratus) meter. Setelah berhenti, selanjutnya SOMAT merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T. Setelah menyala, Anak dan kawan-kawan pergi dengan membawa sepeda motor tersebut.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, Anak disuruh oleh SOMAT untuk memperlihatkan sepeda motor yang diambil tersebut kepada saksi ADIT. Lalu Anak mengajak UDIN (DPO) untuk menemani. Saat itu Anak mengendarai sepeda motor milik Anak, sedangkan UDIN mengendarai sepeda motor yang diambil sebelumnya. Saat tiba di rumah saksi ADIT, lalu Anak bertemu dengan orang tua saksi ADIT yaitu saksi MEYER FEBRIANTO Als YANTO Bin M. ANAS A. RIFAI (Alm) (dilakukan penuntutan tersendiri). Setelah melihat kondisi sepeda motor yang diambil tersebut, lalu saksi MEYER memberikan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Anak. Kemudian uang tersebut dibagi untuk Anak, SOMAT dan TEGAR sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk menambal ban sepeda motor milik Anak.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam tahun 2011 nomor polisi BG 2783 IS nomor rangka : MH328D40DBJ431781, nomor mesin : 28D-3431890 adalah milik saksi JAMAL, sesuai dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor I004895609 atas nama JAMAL dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama JAMAL. Sehingga perbuatan Anak dan kawan-kawan menyebabkan saksi JAMAL mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak keberatan dan menerima dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MEYER FEBRIANTO Als YANTO Bin M. ANAS A RIFAI (Alm), dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 29 September 2021 sekira pukul 11.00 Wib, saksi menerima gadai sepeda motor dari Anak.
 - Bahwa saksi tidak mengenal Anak namun Anak adalah teman anak saksi.
 - Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut tidak ada dilengkapi surat/dokumen kepemilikan yang sah termasuk kwitansi jual beli.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut karena saksi memerlukan alat transportasi dan saksi menerima karena harga yang ditawarkan di bawah harga pasaran.
- Bahwa saksi menerima gadaian tersebut sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang mana uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) saksi gunakan untuk memperbaiki motor dan yang diserahkan kepada Anak sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

2. AHMAD ILYAS Bin ISMAIL ANANG, dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 04.30 Wib di parkir masjid Al- Aqonah 2 Kompleh Pusri Sako Jalan Pupuk Raya Kel. Sako Kec. Sako Kota Palembang.
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekira pukul 17.00 Wib pada saat Anak sedang nongkrong di Jalan Sematang Borang.
- Bahwa menurut keterangan anak bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 01.00 WIB, Anak MUCHAMMAD MUSTHAROM Als TAROM Bin SURATMAN, SOMAT (DPO) dan TEGAR (DPO) berkumpul di Terminal Sako Kenten, yang mana saat itu SOMAT membawa kunci T.
- Bahwa kemudian sekira pukul 04.00 WIB, Anak dan kawan-kawan pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Genio (DPB) dan saat melintas di Jl. Pupuk Raya Kelurahan Sako Kota Palembang, Anak dan kawan-kawan melihat ada beberapa sepeda motor yang diparkir di halaman parkir Masjid Al Aqobah 2, sehingga SOMAT menghentikan sepeda motor.
- Bahwa kemudian SOMAT dan TEGAR mendekati sepeda motor yang berada di halaman parkir mesjid tersebut, sedangkan Anak bertugas mengawasi keadaan sekitar dan menunggu di atas sepeda motor yang masih dalam keadaan menyala, lalu SOMAT membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam nomor polisi BG 2783 IS dalam keadaan tidak dinyalakan, dengan diiringi oleh TEGAR.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengendarai sepeda motor, sambil kaki kanan Anak mendorong sepeda motor yang diambil tersebut yang dikendarai oleh SOMAT, hingga sejauh \pm 200 (dua ratus) meter.
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, Anak disuruh oleh SOMAT untuk memperlihatkan sepeda motor yang diambil tersebut kepada saksi ADIT dan Anak mengajak UDIN (DPO) untuk menemani.
- Bahwa saat tiba di rumah saksi ADIT, lalu Anak bertemu dengan orang tua saksi ADIT yaitu saksi MEYER FEBRIANTO Als YANTO Bin M. ANAS A. RIFAI (Alm) (dilakukan penuntutan tersendiri).
- Bahwa setelah saksi MEYER melihat kondisi sepeda motor yang diambil tersebut, lalu saksi MEYER memberikan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Anak.
- Bahwa kemudian uang tersebut dibagi untuk Anak, SOMAT dan TEGAR masing-masing sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk menambal ban sepeda motor milik Anak;
- Bahwa akibat perbuatan Anak dan kawan-kawan menyebabkan saksi JAMAL mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut Anak tidak ada keberatan

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak ditangkap anggota polisi pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 di Jalan Sematang Borang pada saat anak sedang nongkrong.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 01.00 WIB, Anak MUCHAMMAD MUSTHAROM Als TAROM Bin SURATMAN, SOMAT (DPO) dan TEGAR (DPO) berkumpul di Terminal Sako Kenten.
- Bahwa saat itu SOMAT membawa kunci T, lalu SOMAT mengajak Anak dan TEGAR untuk melakukan pencurian sepeda motor.
- Bahwa sekira pukul 04.00 WIB, Anak dan kawan-kawan pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Genio (DPB) milik Anak dengan posisi SOMAT yang mengendarai sepeda motor, TEGAR yang dibonceng berada di posisi tengah dan Anak yang dibonceng berada di posisi belakang.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melintas di Jl. Pupuk Raya Kelurahan Sako Kota Palembang, Anak dan kawan-kawan melihat ada beberapa sepeda motor yang diparkir di halaman parkir Masjid Al Aqobah 2, sehingga SOMAT menghentikan sepeda motor.
- Bahwa kemudian SOMAT dan TEGAR mendekati sepeda motor yang berada di halaman parkir mesjid tersebut, sedangkan Anak bertugas mengawasi keadaan sekitar dan menunggu di atas sepeda motor yang masih dalam keadaan menyala.
- Bahwa kemudian SOMAT membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam nomor polisi BG 2783 IS dalam keadaan tidak dinyalakan, dengan diiringi oleh TEGAR.
- Bahwa kemudian TEGAR naik ke sepeda motor milik Anak.
- Bahwa Anak mengendarai sepeda motor, sambil kaki kanan Anak mendorong sepeda motor yang diambil tersebut yang dikendarai oleh SOMAT, hingga sejauh ± 200 (dua ratus) meter.
- Bahwa kemudian SOMAT merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, lalu Anak dan kawan-kawan pergi dengan membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, Anak disuruh oleh SOMAT untuk memperlihatkan sepeda motor yang diambil tersebut kepada saksi ADIT dan Anak mengajak UDIN (DPO) untuk menemani.
- Bahwa Saat itu Anak mengendarai sepeda motor milik Anak, sedangkan UDIN mengendarai sepeda motor yang diambil sebelumnya.
- Bahwa saat tiba di rumah saksi ADIT, lalu Anak bertemu dengan orang tua saksi ADIT yaitu saksi MEYER FEBRIANTO Als YANTO Bin M. ANAS A. RIFAI (Alm) (dilakukan penuntutan tersendiri).
- Bahwa setelah saksi MEYER melihat kondisi sepeda motor yang diambil tersebut, lalu saksi MEYER memberikan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Anak.
- Bahwa kemudian uang tersebut dibagi untuk Anak, SOMAT dan TEGAR masing-masing sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk menambal ban sepeda motor milik Anak.

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua Anak yang pada pokoknya menyatakan masih sanggup mengawasi dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg



membina Anak agar menjadi lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatan pidana tersebut, untuk itu mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya:

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, 5 KUHP Jo Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum atau orang melakukan suatu tindak pidana. Dalam perkara ini yang menjadi subjeknya adalah Anak bernama MUCHAMMAD MUSTHAROM Als TAROM Bin SURATMAN yang identitasnya sebagaimana tersebut pada Surat dakwaan ini, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak menjelaskan



bahwa Berawal pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 01.00 WIB, Anak MUCHAMMAD MUSTHAROM Als TAROM Bin SURATMAN, SOMAT (DPO) dan TEGAR (DPO) berkumpul di Terminal Sako Kenten. Saat itu SOMAT membawa kunci T, lalu SOMAT mengajak Anak dan TEGAR untuk melakukan pencurian sepeda motor.

Bahwa sekira pukul 04.00 WIB, Anak dan kawan-kawan pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Genio (DPB) milik Anak dengan posisi SOMAT yang mengendarai sepeda motor, TEGAR yang dibonceng berada di posisi tengah dan Anak yang dibonceng berada di posisi belakang. Saat melintas di Jl. Pupuk Raya Kelurahan Sako Kota Palembang, Anak dan kawan-kawan melihat ada beberapa sepeda motor yang diparkir di halaman parkir Masjid Al Aqobah 2, sehingga SOMAT menghentikan sepeda motor. Lalu SOMAT dan TEGAR mendekati sepeda motor yang berada di halaman parkir mesjid tersebut, sedangkan Anak bertugas mengawasi keadaan sekitar dan menunggu di atas sepeda motor yang masih dalam keadaan menyala. Tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi JAMAL, kemudian SOMAT membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam nomor polisi BG 2783 IS dalam keadaan tidak dinyalakan, dengan diiringi oleh TEGAR. Setelah mendekat, lalu TEGAR naik ke sepeda motor milik Anak. Selanjutnya Anak mengendarai sepeda motor, sambil kaki kanan Anak mendorong sepeda motor yang diambil tersebut yang dikendarai oleh SOMAT, hingga sejauh \pm 200 (dua ratus) meter. Setelah berhenti, selanjutnya SOMAT merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T. Setelah menyala, Anak dan kawan-kawan pergi dengan membawa sepeda motor tersebut.

Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, Anak disuruh oleh SOMAT untuk memperlihatkan sepeda motor yang diambil tersebut kepada saksi ADIT. Lalu Anak mengajak UDIN (DPO) untuk menemani. Saat itu Anak mengendarai sepeda motor milik Anak, sedangkan UDIN mengendarai sepeda motor yang diambil sebelumnya. Saat tiba di rumah saksi ADIT, lalu Anak bertemu dengan orang tua saksi ADIT yaitu saksi MEYER FEBRIANTO Als YANTO Bin M. ANAS A. RIFAI (Alm) (dilakukan penuntutan tersendiri). Setelah melihat kondisi sepeda motor yang diambil tersebut, lalu saksi MEYER memberikan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Anak. Kemudian uang tersebut dibagi untuk Anak, SOMAT dan TEGAR sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk menambal ban sepeda motor milik Anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam tahun 2011 nomor polisi BG 2783 IS nomor rangka : MH328D40DBJ431781, nomor mesin : 28D-3431890 adalah milik saksi JAMAL, sesuai dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor I004895609 atas nama JAMAL dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama JAMAL. Sehingga perbuatan Anak dan kawan-kawan menyebabkan saksi JAMAL mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak menjelaskan bahwa Berawal pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 01.00 WIB, Anak MUCHAMMAD MUSTHAROM Als TAROM Bin SURATMAN, SOMAT (DPO) dan TEGAR (DPO) berkumpul di Terminal Sako Kenten. Saat itu SOMAT membawa kunci T, lalu SOMAT mengajak Anak dan TEGAR untuk melakukan pencurian sepeda motor.

Bahwa sekira pukul 04.00 WIB, Anak dan kawan-kawan pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Genio (DPB) milik Anak dengan posisi SOMAT yang mengendarai sepeda motor, TEGAR yang dibonceng berada di posisi tengah dan Anak yang dibonceng berada di posisi belakang. Saat melintas di Jl. Pupuk Raya Kelurahan Sako Kota Palembang, Anak dan kawan-kawan melihat ada beberapa sepeda motor yang diparkir di halaman parkir Masjid Al Aqobah 2, sehingga SOMAT menghentikan sepeda motor. Lalu SOMAT dan TEGAR mendekati sepeda motor yang berada di halaman parkir mesjid tersebut, sedangkan Anak bertugas mengawasi keadaan sekitar dan menunggu di atas sepeda motor yang masih dalam keadaan menyala. Tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi JAMAL, kemudian SOMAT membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam nomor polisi BG 2783 IS dalam keadaan tidak dinyalakan, dengan diiringi oleh TEGAR. Setelah mendekat, lalu TEGAR naik ke sepeda motor milik Anak. Selanjutnya Anak mengendarai sepeda motor, sambil kaki kanan Anak mendorong sepeda motor yang diambil tersebut yang dikendarai oleh SOMAT, hingga sejauh \pm 200 (dua ratus) meter. Setelah berhenti, selanjutnya SOMAT merusak kunci kontak

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg



sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T. Setelah menyala, Anak dan kawan-kawan pergi dengan membawa sepeda motor tersebut.

Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, Anak disuruh oleh SOMAT untuk memperlihatkan sepeda motor yang diambil tersebut kepada saksi ADIT. Lalu Anak mengajak UDIN (DPO) untuk menemani. Saat itu Anak mengendarai sepeda motor milik Anak, sedangkan UDIN mengendarai sepeda motor yang diambil sebelumnya. Saat tiba di rumah saksi ADIT, lalu Anak bertemu dengan orang tua saksi ADIT yaitu saksi MEYER FEBRIANTO Als YANTO Bin M. ANAS A. RIFAI (Alm) (dilakukan penuntutan tersendiri). Setelah melihat kondisi sepeda motor yang diambil tersebut, lalu saksi MEYER memberikan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Anak. Kemudian uang tersebut dibagi untuk Anak, SOMAT dan TEGAR sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk menambal ban sepeda motor milik Anak.

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam tahun 2011 nomor polisi BG 2783 IS nomor rangka : MH328D40DBJ431781, nomor mesin : 28D-3431890 adalah milik saksi JAMAL, sesuai dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor I004895609 atas nama JAMAL dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama JAMAL. Sehingga perbuatan Anak dan kawan-kawan menyebabkan saksi JAMAL mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Tunggal telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Hakim telah sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum kecuali mengenai lamanya pidana yang harus dijalani oleh Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya, dengan alasan Anak masih muda, masih banyak kesempatan memperbaiki diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS agar terhadap Anak dapat dijatuhi hukuman seringan-ringannya, dengan alasan Anak masih muda, masih banyak kesempatan memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Orang Tua/Wali Anak yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan/pledooi dari Penasihat Hukum Anak, Permohonan dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS, dan Orang Tua Anak, serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak atas putusan ini, maka Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Anak sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan berada di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) yang sah, maka masa penangkapan dan berada di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berada di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) yang dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak dan kawan-kawan, mengakibatkan saksi JAMAL mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Anak sopan selama dipersidangan;
- Anak belum pernah dihukum.
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Anak MUCHAMMAD MUSTHAROM Als TAROM Bin SURATMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan selama berada dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara yang telah dijalani oleh Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic merek Yamaha Mio tanpa nomor polisi warna Hitam dengan Nomor Mesin : 28D-3431890 dan Noka : MH328D40DBJ431781.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa MEYER FEBRIANTO Als YANTO Bin M. ANAS A. RIFAI (Alm);
6. Menetapkan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 oleh Agus Aryanto, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Barto. S.H.,M.Si. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Rini Purnamawati, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadiri Anak yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya serta Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Palembang, orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Barto, SH.,M.Si,

Agus Aryanto,SH